



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. Sarimelati Kencana Tbk.

JAKARTA, 20 MEI 2021



AGENDA I

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

AGENDA II

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.





Usulan alokasi dan penggunaan Laba Tahunan Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Saham tersebut akan disampaikan oleh Direksi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.





AGENDA III

**Pengangkatan Kembali
Direksi dan
Dewan Komisaris**

Dasar Hukum:

- (i) Pasal 111 ayat (3) UU Perseroan Terbatas juncto Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang masa jabatan Dewan Komisaris;
- (ii) Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas juncto Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang masa jabatan Direksi.



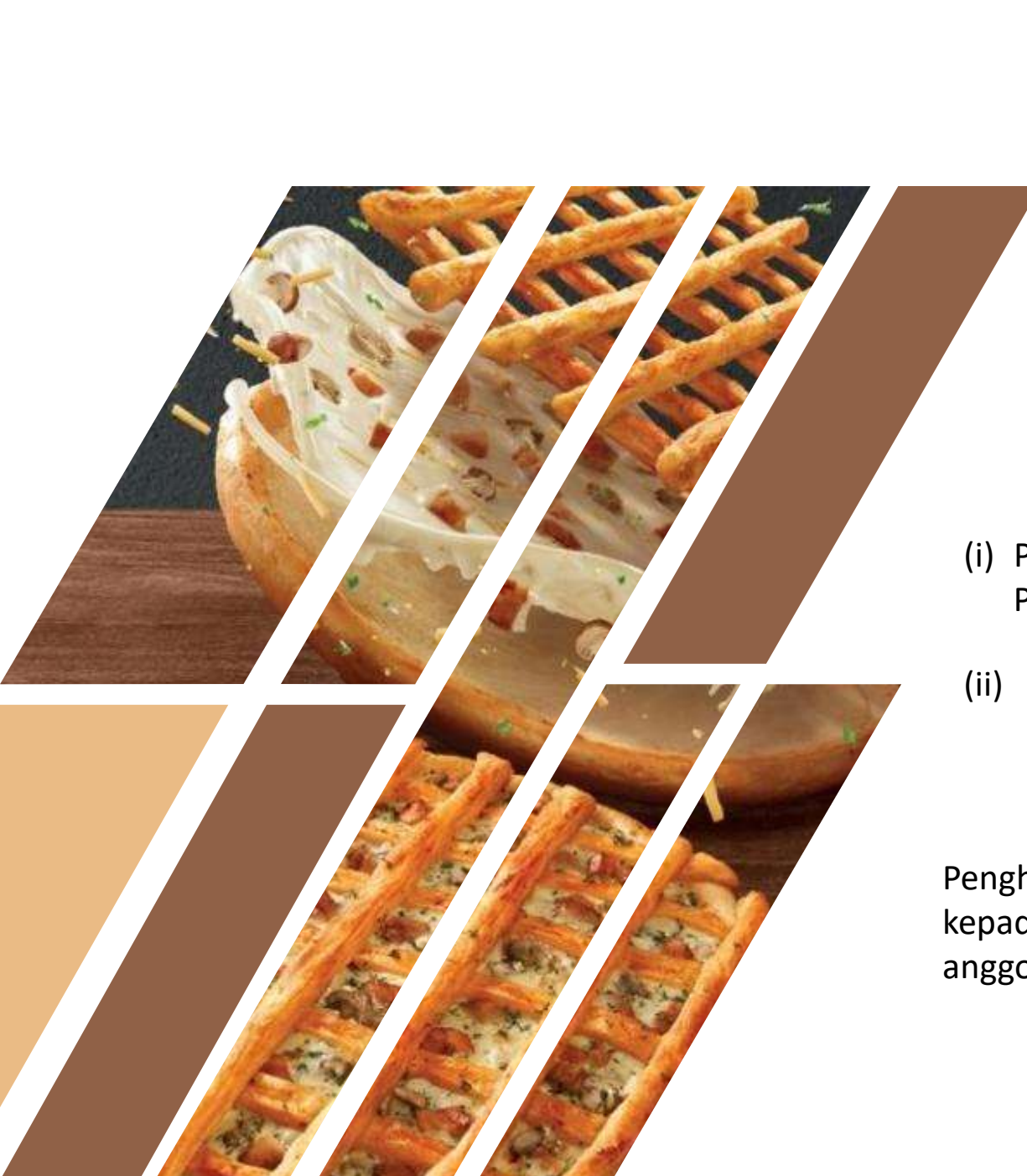
- a) Mengangkat Kembali seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2024, dengan tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b) Jangka waktu dimulai dari penutupan RUPS Tahun 2021 dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan RUPS Tahun 2024



AGENDA IV

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.





Dasar Hukum



- (i) Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- (ii) Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.

Penghasilan dan tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.



AGENDA V

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium terhadap Akuntan Publik tersebut.



DASAR HUKUM



Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan mengatur penunjukan akuntan publik atau pendelegasian kewenangan penunjukan akuntan publik diputuskan dalam RUPS.





AGENDA VI

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.





Berdasarkan ketentuan **Pasal 6** dan **Pasal 7** dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk disampaikan dalam RUPS.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT. Sarimelati Kencana Tbk.**

JAKARTA, 20 MEI 2021

AGENDA I

Penegasan Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 24 April 2019.





Perseroan bermaksud untuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 24 April 2019 berkenaan atas penerbitan dan pelaksanaan tahapan dari Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham (*Management & Employee Stock Option Plan/MESOP*) termasuk pendelegasian kewenangan terhadap Dewan Komisaris.



AGENDA II

Penegasan Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik sebagian besar atau seluruh aset/harta Perseroan kepada kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan; (ii) fidusia; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari.

Sebagaimana diatur Pasal 102 UU Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 November 2020.





Perseroan bermaksud untuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 19 November 2020 dalam rangka menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan terhadap **lebih dari 50% (lima puluh persen)** atas aset/harta kekayaan Perseroan yang sudah ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang, baik dalam satu atau lebih rangkaian transaksi, kepada kreditur Perseroan.





TERIMA KASIH